



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa Standar Operasional Prosedur yang telah disusun secara bertahap menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);



7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan  
SDM,

YOSEF HARDI HIMAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KUPANG  
2022**





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR SOP

:

TANGGAL PENGESAHAN

: 23 Maret 2022

DISAHKAN OLEH

:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

THOMAS DOHU

NAMA SOP

:

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

- 1.
- 2.

**KETERKAITAN**

- 1.
- 2.












**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

- 1.
- 2.
- 3.

**PERINGATAN**

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**



No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Pejabat PPID	Tim Penghubung	Desk Pelayanan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan informasi					Kartu identitas atau akta notaris/dokumen pengesahan badan publik	10 Menit		Dengan cara datang langsung atau melalui surat/email/telepon.
2	Mengisi formulir permohonan informasi					Formulir permohonan informasi	10 Menit	Data pemohon terisi, Pemohon menerima nomor formulir informasi	Untuk permohonan melalui surat/ /email/telepon, formulir diisi oleh Desk Pelayanan
3	Menginformasikan tentang informasi yang dikecualikan					Keputusan KPU tentang Informasi Yang Dikecualikan	5 Menit	Pemohon mengetahui daftar informasi yang dikecualikan	
4	Memberikan informasi yang diminta					Data/informasi yang tersedia dalam bentuk hardcopy/softcopy	15 Menit	Tanda terima	Informasi yang diminta tersedia setiap saat dan tidak termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan
5	Menerima informasi					Data/informasi yang tersedia dalam bentuk hardcopy/softcopy	5 Menit	Tanda terima	
6	Melakukan koordinasi apabila informasi yang dimohon tidak dapat langsung diberikan.					Nota Dinas/Disposisi/Arahan	10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja	Pemberitahuan tertulis	Pasal 36 ayat (5); Pasal 37 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015
7	Menerima tanda terima/pemberitahuan tertulis apabila informasi bisa diterima atau tidak					Klasifikasi data yang dapat diberikan/tidak	5 Menit	Tanda terima data/pemberitahuan tertulis	Disampaikan oleh Desk Pelayanan (offline) atau melalui surat/email (online)
8	Mengisi buku register pelayanan informasi					Buku register pelayanan informasi	15 Menit	Update register pelayanan informasi	



### PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pelayanan informasi publik, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kupang  
pada tanggal 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

YOSEF HARDI HIMAN